

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PERTAMBAHAN TIMAH RAKYAT

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar.¹

Terdapat banyak sekali pengertian pengawasan yang dimukakan oleh para ahli, Saiful Anwar menyebutkan, perlunya ada pengawasan terhadap tindakan aparatur pemerintah agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.² Manulang menyebutkan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³ Definisi lain menurut Handyaningrat, pengawasan

¹ Hani Handoko, 2003, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, IKAPI, Hlm. 78.

² Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Glora Madani Press, hal.127.

³ Priyo Budiharto, "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah", *Dialogue 5.1*, Vol. 5 Nomor. 1, (- 2008), hlm. 5.

adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.⁴

Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga menurut Arifin Abdul Rachman pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak agar dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sujamto dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi)* menyatakan bahwa makna dari pengawasan bukanlah suatu hal yang sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam. Terkecuali untuk memberikan batasan atau definisi tentang pengawasan tersebut. Sujamto kemudian menelaah sebuah

⁴ *Ibid.*

defenisi pengawasan oleh Siagian, yang menyebutkan bahwa pengawasan adalah sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵

Dalam bukunya Sujamto menyebutkan bahwa defenisi pengawasan yang disampaikan oleh Siagian tersebut kurang memberikan penjelasan tentang proses dari pengawasan tersebut melainkan tujuan akhir dari pengawan itu sendiri.⁶ Suatu ciri penting lainnya dari defenisi tersebut ialah bahwa defenisi ini hanya dapat diterapkan bagi pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan, tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan.⁷

Sujamto juga menelaah defenisi pengawasan yang diberikan Sarwoto. Sarwoto menyebutkan pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau yang dikendaki.⁸

Sujamto menyebutkan bahwa defenisi pengawasan oleh Siagian dan Sarwoto tersebut tidak sama dalam beberapa hal. Letak bedanya ialah dalam defenisi Sarwoto telah dinyatakan secara eksplisit

⁵. Siagian, 1970, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, hlm.107.

⁶. Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.15.

⁷. *Ibid.*

⁸. Sarwoto, 1981, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.93.

subyek yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajaer. Perbedaan yang lebih mendasar diantara kedua defenisi tersebut terletak pada intisarinya saja. Dalam hal ini intisari defenisi Siagian adalah bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan sedang dalam defenisi Sarwoto adalah kegiatan manajer yang mengusahakan (jadi tidak harus melalui pengamatan saja tetapi dapat pula dengan cara lain).⁹

Melalui penghayatan dan menelaah secara teliti makna-makna pengawasan dari beberapa defenisi yang diberikan para ahli, Sujamto memberikan defenisi ciptaannya sendiri yaitu, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁰

Defenisi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, sedangkan bagian kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut. Sujamto sengaja membedakan *pengawasan* dengan *pengendalian*, Ia sengaja ingin mengembalikan pengertian pengawasan pada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas, yang kurang lebih berarti “mampu mengetahui secara seksama”. Jadi tujuan

⁹. Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.16.

¹⁰. Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.19.

pengawasan tidak lain hanyalah untuk *mengetahui* (secara cermat dan seksama) kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu.¹¹

Dalam pengawasan, pengawas diibaratkan *mata dan telinga* pemimpin (manajer) sebagai “mata” dan “telinga” tentu saja ia tidak dapat berbuat apa-apa seliat melihat dan mendengar. Jadi ia hanya perekam fakta atau kenyataan yang sebenarnya yang ia lihat dan atau dengar itu tidak untuk didiamkan saja melainkan untuk diteruskan atau dilaporkan kepada pimpinan (manajer) yang lebih tinggi sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau tindakan korektif.¹²

Defenisi yang dirumuskan oleh Sujamto tersebut mempunyai lingkup pengetrapan yang cukup luas. Ia dapat ditrapkan dalam pengawasan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang sedang berjalan atau yang sudah selesai. Tentu saja dalam hal ini sifat dan arah penyaluran masukan dari pengawasan tersebut berlainan pula. Meskipun mempunyai lingkup pengetrapan yang cukup luas akan tetapi defenisi tersebut ternyata tidak dapat ditrapkan terhadap jenis-jenis pengawasan tertentu, misalnya yang termasuk dalam pengertian *preliminary control* dan pengawasan-pengawasan lainnya yang bersifat preventif.¹³

^{11.} *Ibid.*

^{12.} Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.20.

^{13.} *Ibid.*

2. Pengertian Pengawasan Manajemen

Secara umum pengawasan merupakan salah satu dari sejumlah fungsi manajemen yang mempunyai peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan manajemen itu sendiri. Dari segi manajemen, pengawasan merupakan salah satu dari rangkaian proses manajemen atau salah satu dari sejumlah fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan sebagainya.¹⁴

Setiap manajer atau pemimpin organisasi harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan baik dan seimbang, kalau ia menginginkan agar tugas yang menjadi tanggungjawabnya berhasil pula dengan baik. Selain harus memperhatikan fungsi-fungsi perencanaan, manajer atau pemimpin tidak boleh mengabaikan sebuah fungsi dari sebuah pengawasan tersebut.¹⁵

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 disebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri tersebut juga menyebutkan bahwa Menteri ikut melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan

¹⁴. Sujamto, Op.Cit., hlm.42.

¹⁵. *Ibid.*

urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum di daerah meliputi rencana kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, Bupati Kabupaten/Kota kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah memuat ketentuan yang mempunyai konsekuensi yang penting sekali untuk direnungkan terutama dalam rangka usaha untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan, terutama pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam arti yang luas. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur pula cara pengawasannya yakni melalui *pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum*.¹⁶

¹⁶. Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.46.

Pengawasan preventif secara umum mempunyai pengertian sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Hal ini berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan pengawasan preventif juga mempunyai pengertian teknis yang pada hakikatnya juga tidak menyimpang dari pengertian umumnya tersebut.¹⁷

Pengawasan represif secara umum mempunyai pengertian sebagai pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan, dimana pengawasan ini merupakan kebalikan dari pengawasan preventif. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk atau cara dalam rangka pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah Otonom.¹⁸

Dalam prakteknya, pengawasan represif jarang dilakukan oleh pejabat yang berwenang karna berbagai sebab. Salah satu sebabnya adalah karena sebagian besar permasalahan telah dapat diatasi dengan pengawasan preventif dan pengawasan umum. Namun hal tersebut justru menimbulkan sebab lain yaitu faktor psikologis yang berupa keengganan sementara pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau menangguhkan berlakunya suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Hal ini sering bukan disebabkan karena

¹⁷. Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.65.

¹⁸. Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.67.

kurangnya keberanian atau kurangnya tanggungjawab, melainkan hanya karena adanya rasa sikap yang kurang lugas.¹⁹

Seperti yang diungkapkan Sujamto dalam bukunya yang berjudul “Beberapa Pengertian Pengertian di Bidang pengawasan (Edisi Revisi)” disebutkan bahwa istilah “pengawasan umum” jarang ditemui dalam literatur-literatur tentang manajemen. Namun, secara umum pengertian pengawasasan umum adalah merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.²⁰

3. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dari dekat ataupun dari jauh. Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan

¹⁹. Sujamto, *Op.Cit.*, hlm.69.

²⁰. *Ibid.*

disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan obyek yang diperlukan.²¹

Salah satu dasar acuan kegiatan pengawasan adalah :²²

- a. Rencana;
- b. Program kerja; dan
- c. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan sebagainya.

Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-undang, prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik. Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan di sini berarti ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang, prosedur yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan menyebabkan organisasi akan menyimpang makin jauh dari tujuannya.²³

²¹. Lugas Nursakti R, 2012, "Pengawasan dan Pelayanan Pengaduan di Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta", (Skripsi Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm.6.

²². *Ibid.*

²³. Hani Handoko, Loc.Cit.

Jika pengawasan dilakukan dengan pada saat kegiatan berlangsung maka evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun di dalam prakteknya kedua kegiatan ini hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan. Jika kita sepakati pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan, maka sebenarnya kegiatan ini harus dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi.²⁴

Dalam pengawasan manajemen terdapat dua metode pengawasan yaitu, metode pengawasan non-kuantitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan non-kuantitatif merupakan metode yang digunakan manajer dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang umumnya mengawasi secara keseluruhan. Teknik yang sering digunakan meliputi :²⁵

- a. Pengamatan (*control by observation*);
- b. Inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot*);
- c. Pelaporan lisan dan tertulis (*control by report*);
- d. Evaluasi pelaksanaan; dan
- e. Diskusi antar manajer bawahan dan atasan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.

²⁴. Lugas Nursakti R, Op.Cit., hlm.7.

²⁵. Rizky Ayu, "Metode Pengawasan Manajemen"<https://www.academia.edu/9702661/metodepengawasanmanajemen>, diakses pada Minggu, 26 Maret 2017, jam 20.30 WIB.

Sedangkan metode pengawasan kuantitatif merupakan metode yang cenderung menggunakan data khusus dan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keluaran. Teknik yang sering digunakan meliputi :²⁶

- a. Anggaran (budget);
- b. Audit;
- c. Analisa break-even;
- d. Analisa rasio; dan
- e. Bagan dan teknik hubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan kegiatan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat diartikan bahwa secara umum pengawasan berarti kegiatan untuk menjaga agar rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sesuai dan efektif. Dengan pelaksanaan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, kebocoran, penyalahgunaan, penyelewengan dan lain lain serta kendala di masa mendatang. Jadi inti keseluruhan dari pengawasan ialah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar serta ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

²⁶. *Ibid.*

B. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang mengekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam perut bumi. Secara luas pertambangan diartikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁷

Pengertian Pertambangan Mineral diatur dalam Pasal 1 angka (4) ditentukan bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, 10 minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pengertian Pertambangan Batubara diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menentukan bahwa, Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.²⁸

Menurut Badan Pusat Statistik, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual,

²⁷. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁸. Tamaela Soleman Dairo, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Viii/2010 Di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi", *Diss Uajy*, (2015), hlm.9.

pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.²⁹

Tahapan kegiatan pertambangan meliputi:³⁰

- a. Prospeksi, prospeksi adalah suatu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga.
- b. Eksplorasi, eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta "studi kelayakan" dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah diketemukan.
- c. Eksploitasi, eksploitasi adalah suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan atau pencucian, kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran.
- d. Pengolahan, Pemurnian dan Pengilangan, yaitu suatu pekerjaan memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga, kemudian membuang mineral yang tidak berharga tersebut (dapat dilakukan dengan cara kimia).

²⁹. Badan Pusat Statistik, "Pertambangan", <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/10#subjekViewTab1>, diakses pada hari Selasa, 28 Maret 2017, jam 18.00 WIB.

³⁰. *Ibid.*

2. Penggolongan Bahan Galian Tambang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan membagi penggolongan bahan galian tambang menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis.

Yang dimaksud dengan strategis adalah strategis bagi pertahanan atau keamanan negara maupun bagi perekonomian negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, golongan A terdiri dari:

- 1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi dan gas alam;
- 2) Bitumen padat, aspal;
- 3) Antrasit, batu bara, batu bara muda;
- 4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
- 5) Nikel, kobalt; dan
- 6) Timah.

b. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Menurut Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, golongan B terdiri dari:

- 1) Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
- 2) Bauksit, tembaga, timbal, seng;

- 3) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - 4) Arsen, antimon, bismut;
 - 5) Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
 - 6) Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - 7) Kriolit, flouspar, barit; dan
 - 8) Yodium, brom, khlor, belerang.
- c. Bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan golongan B. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, golongan C terdiri dari:
- 1) Nitrat, phosphate, garam batu;
 - 2) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - 3) Yarosit, leusit, tawas, oker;
 - 4) Batu permata, batu setengah permata;
 - 5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 - 6) Marmer, batu tulis;
 - 7) Batu kapur, dolomit, kalsit; dan
 - 8) Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat dan pasir.

Penggolongan bahan galian dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan tersebut lebih menekankan pertimbangan aspek politis terhadap kepentingan ketahanan dan pertahanan nasional yang terbagi menjadi tiga golongan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penggolongan bahan galian lebih menekankan pada aspek teknis kelompok atau jenis bahan galian yang terbagi kedalam empat penggolongan.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai dengan pasal 4 usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral, sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - 1) Pertambangan mineral dan radio aktif;
 - 2) Pertambangan mineral logam; dan
 - 3) Pertambangan batuan.
- b. Pertambangan batubara.

Detail pengaturan tentang tata cara pengusahaan masing-masing kelompok yang dimaksud diatas, kemudian dilakukan dengan pengaturan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pasal 50, khusus mengatur mengenai pengusahaan mineral radioaktif;
- b. Pasal 51, pasal 52 dan pasal 53, mengatur mengenai pengusahaan mineral logam;
- c. Pasal 54, pasal 55 dan pasal 56, mengatur mengenai pengusahaan mineral bukan logam; dan

- d. Pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63, mengatur mengenai perusahaan batubara.

Pengelompokan bahan galian tambang juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin pertambangan rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 66. Kegiatan pertambangan dikelompokkan berdasar pasal 20, sebagai berikut:

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.

3. Perizinan Pertambangan

Salah satu perbedaan yang mencolok antara Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 adalah perizinannya. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976, sistem yang digunakan dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah menggunakan kontrak, baik kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B).³¹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, sistem perusahaannya menggunakan izin. Izin yang diberikan kepada pemohon, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin

³¹. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3.

Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Walaupun dalam Undang-undang ini telah ditetapkan sistem yang digunakan dalam perusahaan pertambangan mineral, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap mengakui keberadaan kontrak karya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak karya.³²

Ketentuan-ketentuan dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) mencantumkan kewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri, menyampaikan rencana kegiatan dan menyetorkan keuntungan yang diperolehnya. Hal tersebut ditujukan kepada pemegang kontrak karya dan PKP2B yang telah melakukan kegiatan produksi. Pengolahan dan pemurnian yang wajib dilakukan di dalam negeri ini adalah untuk tujuan:³³

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk;
- b. Tersedianya bahan baku industri;
- c. Penyerapan tenaga kerja; dan
- d. Peningkatan penerimaan negara.

Untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, maka perusahaan tambang dapat membangun unit pengolahannya sendiri atau menggunakan unit pengolahan dan pemurnian yang

^{32.} *Ibid.*

^{33.} *Ibid*, hlm.4.

dibangun di daerah lainnya. Pembangunan dan penggunaan pengolahan serta pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³⁴ Sama halnya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, para pemegang izin pertambangan baik itu IUP, IPR maupun IUPK diwajibkan untuk menyetorkan keuntungan yang diperolehnya kepada pemerintah.

4. Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau bada hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).³⁵ Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, menyebutkan bahwa hukum pertambangn merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan pesat. Dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,

³⁴. *Ibid.*

³⁵. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm.8.

kemudian pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³⁶

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*.³⁷ Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan, *Mining Law is have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect the interests.*³⁸

Artinya, hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang.

³⁶. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.11.

³⁷. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.12.

³⁸. Joan Kuyek, 2005, "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources", Backgrounder for a presentation to the North America Indigenous Mining Summit, July 28 (2005), hlm.1.

Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.³⁹

Defenisi hukum pertambangan diatas menunjukkan beberapa tujuan dari hukum pertambangan itu sendiri, berupa:

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan; dan
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang yaitu, *mining law also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages* .⁴⁰ Artinya, hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi.

Defenisi-defenisi diatas difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batubara, tetapi juga panas bumi, minyak, dan gas bumi serta air tanah.⁴¹

³⁹. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.12.

⁴⁰. *Ibid*, hlm.13.

⁴¹. *Ibid*, hlm.14.

C. Pertambangan Rakyat

1. Pengertian Pertambangan Rakyat

Pasal 1 huruf n Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.⁴²

Defenisi lain Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan A) dan vital (golongan B) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang diusahakan secara sederhana.⁴³ Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.⁴⁴

Kegiatan pertambangan, tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta, ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai Izin Usaha pertambangan (IUP) saja untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang ingin

⁴². Undang Undang No.11 tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

⁴³. Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 p/201/ M.PE/1986, tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B)

⁴⁴. Pasal 1 ayat 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

melakukan usaha pertambangan harus mengajukan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

2. Perizinan Pertambangan Rakyat

Istilah izin pertambangan rakyat berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *small-scale mining permit*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *mijnbouw mogelijk te maken*, dan dalam bahasa jerman disebut dengan istilah *bergbau*.

Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan, yang berbunyi:⁴⁵

“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

⁴⁵. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.90.

Pengertian izin pertambangan rakyat juga dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 10 menyebutkan, Izin Pertambangan Rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Unsur-unsurnya, meliputi:⁴⁶

- a. Adanya izin;
- b. Adanya usaha pertambangan;
- c. Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
- d. Luas wilayahna terbatas; dan
- e. Investasi terbatas.

Dalam usaha pertambangan rakyat, kemudian dikenal dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Inventasi yang terbatas artinya bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk mengusahakan kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang IUPKhusus.⁴⁷

^{46.} *Ibid.*

^{47.} Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.91.

Pemberian izin pertambangan sebelumnya diberikan oleh Bupati/Walikota. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian izin pertambangan kemudian menjadi wewenang Gubernur. Izin Pertambangan Rakyat saat ini tetap diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Izin Pertambangan Rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disajikan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- b. Pasal 1 angka 32, memuat tentang rumusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- c. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR;
- d. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat;
- e. Pasal 22, mengatur tentang kriteria untuk menetapkan WPR;
- f. Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;
- g. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur dan penetapan WPR. WPR ditetapkan oleh

Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

- h. Pasal 26, mengatur tentang mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- i. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IPR;
- j. Pasal 67, mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan IPR;
- k. Pasal 68, mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat;
- l. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang IPR;
- m. Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- n. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian IPR, yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- o. Pasal 73, mengatur tentang pembinaan;
- p. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian;
- q. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang IPR.

Wilayah pertambangan rakyat, usaha pertambangan rakyat dan pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batura, sebagai berikut:

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan IPR tidak mencakup setiap orang atau badan usaha. Yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk-penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, nagari atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Ada tiga klarifikasi penduduk setempat yaitu:⁴⁸

⁴⁸. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 94.

- a. Perorangan;
- b. Kelompok; dan/atau
- c. Koperasi.

Perorangan adalah orang atau seorang sendiri yang mengajukan IPR kepada pejabat yang berwenang. Kelompok adalah kumpulan dari orang-orang atau terdiri dari dua orang atau lebih yang mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁹

3. Prosedur dan Syarat untuk Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat

Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka perorangan, kelompok atau koperasi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota. Pengajuan harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- a. Materai cukup; dan

⁴⁹. *Ibid.*

- b. Dilampiri dengan rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat permohonan untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Ketiga syarat itu meliputi:⁵⁰

a. Administratif

Syarat Administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan, dimana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memerhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat administrasi tersebut, meliputi:

- 1) Berkaitan dengan perseorangan;
- 2) Kelompok masyarakat; dan
- 3) Koperasi setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan yang mengajukan IPR, meliputi:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Kartu tanda penduduk;
- 3) Komoditas tambang yang dimohon; dan
- 4) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang mengajukan IPR, meliputi:

⁵⁰. *Ibid*, hlm.95.

- 1) Surat permohonan;
- 2) Komoditas tambang yang dimohon; dan
- 3) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh koperasi setempat yang mengajukan IPR, meliputi:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Nomor pokok wajib pajak;
- 3) Akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Komoditas tambang yang dimohon; dan
- 5) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

b. Teknis

Syarat teknis merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknik, seperti cara mengambilnya, dan metode atau sistem atau sistem untuk mengerjakan pertambangan. Dalam syarat teknis, pemohon harus membuat surat pernyataan, yang memuat paling sedikit mengenai:

- 1) Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- 2) Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- 3) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

c. Finansial

Syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan 1 tahun terakhir. Syarat finansial ini hanya berlaku bagi koperasi yang akan mengajukan IPR.

Ketiga syarat itu, sebagai dasar Bupati/walikota di dalam menetapkan IPR yang diajukan oleh individu, kelompok maupun koperasi. Apabila ketiga syarat itu tidak dipenuhi oleh pemohon maka Bupati/Walikota dapat menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Terhadap syarat-syarat yang tidak lengkap, pemohon dapat melengkapi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Luas wilayah yang didapatkan oleh pemegang IPR adalah tergantung pada status pemegang IPR tersebut, apakah perorangan, kelompok atau koperasi. Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang telah diberikan kepada pemohon. Bagi pemohon perorangan, maka luas wilayah IPR yang diberikan kepadanya paling banyak adalah 1 hektare. Bagi pemohon kelompok masyarakat, maka luas wilayah IPR yang diberikan kepada kelompok tersebut paling banyak adalah 5 hektare.

Sementara itu, bagi pemohon yang tergabung dalam koperasi diberikan paling banyak 10 hektare.⁵¹

Jangka waktu berlakunya IPR dimaknakan sebagai lamanya pemegang IPR untuk melakukan kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam IPR. Bagi pemegang IPR, apakah perorangan, kelompok masyarakat maupun koperasi, maka jangka waktu berlakunya IPR adalah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.⁵²

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan berakhir sebagaimana tidak berlakunya lagi izin yang diberikan kepada pemohon IPR. Ada tiga cara berakhirnya IPR, yaitu:⁵³

- a. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam IPR sudah berakhir;
- b. Dicabut oleh Bupati/Walikota; dan
- c. Ditinggalkan oleh pemegang IPR.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Hak dan kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) telah ditentukan dalam dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hak dan kewajiban pemegang IPR disebutkan sebagai berikut.⁵⁴

^{51.} *Ibid*, hlm.97.

^{52.} *Ibid*, hlm.98.

^{53.} *Ibid*, hlm.100.

^{54.} *Ibid*, hlm.98.

Hak pemegang IPR, meliputi:

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, yang meliputi bidang:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 2) Lingkungan;
 - 3) Teknis pertambangan; dan
 - 4) Manajemen.
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang IPR, meliputi:

- a. Melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - 2) Pengelolaan lingkungan; dan
 - 3) Memenuhi standar yang berlaku.
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
- f. Menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Di samping itu, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota wajib melaksanakan:⁵⁵

a. Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota terhadap pemegang IPR sehingga pemegang IPR berhasil dalam melakukan kegiatan penambangan pada wilayah pertambangan rakyat yang telah ditentukan. Pembinaan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemegang IPR untuk melakukan usaha pertambangan rakyat. Pembinaan itu meliputi bidang:

- 1) Pengusahaan (proses, cara untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat);
- 2) Teknologi pertambangan;
- 3) Permodalan; dan
- 4) Pemasaran.

b. Pengamanan teknis

Pengamanan teknis merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pemegang IPR agar pemegang IPR terbebas dari bahaya, terlindungi, atau tentram dalam melakukan kegiatan penambangan rakyat. Dalam melaksanakan pengamanan teknis, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat inspektur tambang

⁵⁵. *Ibid*, hlm.99.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat ini, meliputi;

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 2) Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 3) Pascatambang.
- c. Mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat

Pencatatan hasil produksi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pemegang IPR untuk mengetahui hasil produksi yang diperoleh pemegang IPR. Dari hasil pencatatan hasil produksi yang diperoleh pemegang IPR, maka pemerintah provinsi atau kabupaten/kota harus melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan pemerintah pusat.

D. Pertambangan Timah Rakyat

1. Pengertian Pertambangan Timah

Penambangan timah mempunyai dua tipe. Pertama penambangan lepas pantai yang menggunakan kapal isap dan kapal keruk. Penambangan ini dibutuhkan investasi yang besar untuk pembelian kapal dan biaya operasionalnya. Pada kegiatan penambangan timah lepas pantai, perusahaan mengoperasikan armada kapal keruk untuk operasi produksi di daerah lepas pantai (*off shore*).

Kapal keruk mempunyai kapasitas mangkok (*bucket*) mulai dari ukuran 7 *cuft* sampai dengan 24 *cuft*. Kapal keruk dapat beroperasi mulai dari kedalaman 15 meter sampai 50 meter di bawah permukaan laut dan mampu menggali lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulan. Hasil produksi bijih timah dari kapal keruk diproses di instalasi pencucian untuk mendapatkan kadar minimal 30% Sn dan diangkut dengan kapal tongkang untuk dibawa ke Pusat Pengolahan Bijih Timah (PPBT) untuk dipisahkan dari mineral ikutan lainnya selain bijih timah dan ditingkatkan kadarnya hingga mencapai persyaratan peleburan yaitu minimal 70-72% Sn.

Kedua, penambangan darat dilakukan di wilayah daratan pulau Bangka Belitung, tentunya system operasional yang digunakan tidaklah sama seperti pada wilayah lepas pantai. Proses penambangan timah menggunakan pompa semprot (*gravel pump*). Hasil produksi dari mitra usaha dibeli oleh perusahaan sesuai harga yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.⁵⁶

Penambangan timah darat menghasilkan wilayah sungai besar yang disebut dengan kolong/danau. Kolong/danau itulah merupakan inti utama cara kerja penambangan darat, karena pola kerja penambangan darat sangat tergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dalam jumlah besar. Sehingga bila kita lihat dari udara, penambangan timah darat selalu menimbulkan

⁵⁶. Isnaldi, "Proses Penambangan Timah di Bangka Belitung", <http://www.isnaldi.com/proses-penambangan-timah-di-bangka-belitung/>, diakses pada hari Rabu, 20 April 2016, jam 22.45 WIB.

genangan air dalam jumlah besar seperti danau dan tampak berlobang-lobang besar.

Produksi penambangan darat yang berada di wilayah Kuasa Pertambangan (KP) perusahaan dilaksanakan oleh kontraktor swasta yang merupakan mitra usaha dibawah kendali perusahaan. Hampir 80% dari total produksi perusahaan berasal dari penambangan di darat mulai dari Tambang Skala Kecil berkapasitas 20 m³/jam sampai dengan Tambang Besar berkapasitas 100 m³/jam. Produksi penambangan timah menghasilkan bijih pasir timah dengan kadar tertentu.

2. Tambang Timah Rakyat

Tambang timah rakyat, secara umum dikenal juga dengan tambang inkonvensional merupakan istilah yang digunakan oleh penambang timah di Kepulauan Bangka Belitung yang dikelola oleh rakyat atau penambangan kecil yang biasa dilakukan 2-10 orang. Tambang timah rakyat ini biasanya dilakukan di daerah bekas lokasi tambang besar milik PT Timah yang telah ditutup ataupun ditinggalkan. Oleh karena nilai keekonomisan yang tidak lagi menguntungkan apabila dilakukan penambangan secara besar maka lokasi tambang tersebut ditutup atau ditinggalkan.

Tetapi hal ini ternyata masih menguntungkan bagi para rakyat kecil yang menyulapnya menjadi lokasi tambang. Tambang timah

rakyat ini cukup menjamur di Kepulauan Bangka Belitung, namun sayangnya banyak dari tambang timah rakyat tersebut tidak mempunyai surat kuasa penambangan dengan kata lain secara illegal dan tidak memberikan kontribusi yang besar ke pemerintah daerah.

Proses dalam penambangan timah rakyat cukup sederhana. Prosesnya hanya menggunakan 2 mesin pompa dan selang belasan meter serta tempat penampung timah. Proses dimulai dengan menyedot air dan menyembrotkan ke lokasi penambangan tersebut. Lokasi tambang yang awalnya seperti gundukan pasir perlahan menjadi lumpur yang sangat encer. Kemudian kolam lumpur atau yang biasa disebut camuy tersebut kemudian disedot menggunakan pompa kedua menuju tempat penampungan timah yang oleh warga disebut sakan. Setelah proses dijalankan seharian, timah akan tertampung ke sakan sedangkan pasir karena berat jenisnya ringan akan terbawa air, lalu pasir dibersihkan sehingga didapatkan timah murni.⁵⁷

⁵⁷Mdskribo, "Penambangan Timah Inkonvensional Bangka Belitung", <http://mdskribo.blogspot.co.id/2012/03/penambangan-timah-inkonvensional-bangka.html>, diakses pada hari Rabu, 20 April 2016, jam 23.15 WIB.